



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT SUMBER DAYA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR  
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR 4878.169/E4/DT.01.01/2023  
NOMOR 14.9.81/UN32/KS/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Empat belas, bulan September, tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-09-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 MOHAMMAD : Direktur Sumber Daya, Kementerian  
SOFWAN EFFENDI Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi berdasarkan Keputusan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29121  
/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian  
dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi  
Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama Direktorat Sumber Daya

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	



2. HARIYONO : Rektor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit organisasi eselon II di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Pelaksana yang menyelenggarakan Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023, salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c. bahwa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagaimana tercantum dalam perjanjian tentang Program Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023; dan
- d. bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Pelaksana yang menyelenggarakan Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 140/E/KPT/2023 tentang Perguruan Tinggi Pelaksana Program Praktisi Mengajar Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	---





PASAL 1  
KETENTUAN UMUM

- (1) Program Praktisi Mengajar yang selanjutnya disebut Program adalah bagian dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menghubungkan mahasiswa Indonesia dengan Praktisi melalui mata kuliah kolaborasi dari berbagai Perguruan Tinggi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar lulusan dapat memperoleh ilmu dan kecakapan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di dunia kerja dan profesional.
- (2) Kelas Kolaborasi adalah kelas yang dilaksanakan antara dosen dan praktisi secara bersama-sama untuk melakukan proses pembelajaran kepada mahasiswa dalam satu kelas.

PASAL 2  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
  - a. memperoleh laporan dan dokumen lain terkait pelaksanaan Program; dan
  - b. mendapatkan informasi pelaksanaan Program.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Program.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima pendanaan untuk pelaksanaan Program.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - a. menyelenggarakan Program sesuai dengan panduan pelaksanaan Program.
  - b. menyelenggarakan Kelas Kolaborasi sesuai jumlah yang disepakati;
  - c. mengunggah dokumen pelaksanaan Program ke laman [praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id](http://praktisimengajar.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id) berupa:
    - 1) laporan kemajuan pelaksanaan Program; dan
    - 2) laporan akhir pelaksanaan Program.
  - d. menjunjung tinggi komitmen anti korupsi;
  - e. melakukan pengembalian dana apabila terdapat Kelas Kolaborasi yang tidak dilaksanakan; dan
  - f. menghubungi Crisis Center yang tertera dalam Perjanjian ini apabila terjadi tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

PARAF PIHAK KESATU 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	---

PASAL 3  
PELAKSANAAN



- (1) Program dilaksanakan selama 1 (satu) semester.
- (2) Kelas Kolaborasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sejumlah 15 (lima belas).

PASAL 4  
PENDANAAN

- (1) Pendanaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dengan dana Anggaran LPDP Tahun Anggaran 2023.
- (2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan sebesar Rp12.278.912,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) per Kelas Kolaborasi yang ditetapkan (sudah termasuk pajak).
- (3) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan honorarium praktisi kepada PIHAK KESATU secara proporsional, apabila terdapat Kelas Kolaborasi yang terlaksana kurang dari 12 (dua belas) jam.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan honorarium koordinator dosen, pengelola keuangan dan paket biaya operasional apabila terdapat Kelas Kolaborasi yang tidak terlaksana mencapai 6 (enam) Kelas Kolaborasi dan/atau kelipatannya.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana pengelolaan program di PT Pelaksana jika terjadi pembatalan atau tidak terlaksananya seluruh Kelas Kolaborasi.

PASAL 5  
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Sumbangan Pembinaan Pendidikan dibayarkan sekaligus sejumlah Kelas Kolaborasi yang ditetapkan apabila seluruh dokumen persyaratan pencairan dana telah dilengkapi oleh PIHAK KEDUA dan telah disetujui oleh PIHAK KESATU.
- (2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. Keputusan PIHAK KEDUA tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
  - b. Tagihan (*Invoice*) dari PIHAK KEDUA;
  - c. Keputusan PIHAK KEDUA tentang Tim Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar;

PARAF PIHAK KESATU 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	---





- d. Keputusan PIHAK KEDUA tentang Praktisi; dan
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- (3) Pendanaan dalam Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
- Nomor Rekening : 9888855530220001
  - Nama Rekening : Universitas Negeri Malang (UM)
  - Nama Bank : BANK BNI
  - NPWP PT : 63.263.661.9-652.000
- (4) Seluruh penggunaan dana menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan dikelola secara mandiri oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 6**  
**BEA METERAI DAN PAJAK**

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**



- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian tanpa membutuhkan persetujuan PIHAK KEDUA apabila:
  - a. pelaksanaan Program oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan proposal, petunjuk teknis, serta panduan;
  - b. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
  - c. ditemukan adanya penyimpangan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Program; dan/atau
  - d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

PARAF PIHAK KESATU 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	---

- (5) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu, masih terdapat kewajiban-kewajiban pelaporan dan/atau pengembalian dana yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian tersebut maka PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan kewajiban pelaporan dan/atau pengembalian dana tersebut.

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu PIHAK, yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, meliputi:
- a. bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit selain Covid-19;
  - b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme; dan
  - c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan.
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintah mengenai terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan PIHAK lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.
- (4) Apabila akibat Keadaan Kahar berlangsung selama jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut maka PARA PIHAK setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Program tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PARAF PIHAK KESATU 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	---





PASAL 9  
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi, atau kurir internal masing-masing PIHAK, surat elektronik, dan/atau faksimili sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU : Direktorat Sumber Daya
- Alamat : Direktorat Sumber Daya,  
Kemendikbudristek, Gedung D Lt. 5 Jalan  
Jenderal Sudirman,  
Pintu I, Senayan, Jakarta
- Email* : [praktisimengajar@kemdikbud.go.id](mailto:praktisimengajar@kemdikbud.go.id)
- b. PIHAK KEDUA : Universitas Negeri Malang
- Alamat : Jl. Semarang No.5, Kel. Sumbersari, Kec.  
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur  
65145
- Telepon : +62 821-4117-3800
- Email* : [suyono.fs@um.ac.id](mailto:suyono.fs@um.ac.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila pemberitahuan perubahan alamat tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini maka pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.
- (4) Apabila terdapat laporan adanya tindakan kriminal, tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi, dan/atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang, masing-masing PIHAK dapat menghubungi *contact person* di bawah ini:

PARAF PIHAK KESATU 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	---



- a. PIHAK KESATU : Crisis Center
- Alamat : Jalan Podocarpus II, C12, Sagan,  
Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta, 55281
- Telepon : +62 823-2604-0850
- Email* : lapor@kampusmerdeka.co
- c. PIHAK KEDUA : Desinta Dwi Rapita
- Alamat : Jl. Semarang No.5, Kel. Sumpersari, Kec.  
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur  
65145
- Telepon : +62 856-4932-2404
- Email* : desinta.fis@um.ac.id

PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terkait pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11  
ADENDUM

Perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PARAF PIHAK KESATU 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	---



Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU





METERAI TEMPEL  
5F6E9AKX427749871

MOHAMMAD SOFWAN EFFENDI

PIHAK KEDUA,





REKTOR HARIYONO

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,  
  
MOHAMMAD SOFWAN EFFENDI

PIHAK KEDUA,  
  
HARIYONO

PARAF PIHAK KESATU 	PARAF PIHAK KEDUA 
---	---